

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Model Pengawasan Regulasi terhadap Notaris di Belanda dan Indonesia: Regulasi, Perkembangan, dan Tantangan



Rindiana Larasati¹, Bunga Desyana Pratami², Iqbal Kamalludin³, Ariyanto⁴

(1) Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia,

(2, 3) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

(4) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

*Penulis Korespondensi.

E-mail addresses: larasati.ppat@gmail.com, bunga.desyana.p@uingusdur.ac.id, iqbal.kamalludin@uingusdur.ac.id, ariyanto.tosepu@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas model pengawasan terhadap notaris di Indonesia dan Belanda dengan fokus pada aspek regulasi, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Hipotesis utama dalam studi ini adalah bahwa sistem pengawasan yang bersifat independen, digital, dan terstandarisasi akan lebih efektif dalam menjamin akuntabilitas dan integritas profesi notaris dibandingkan sistem yang birokratis dan hierarkis.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif-komparatif dengan pendekatan konseptual dan teori sistem hukum serta responsive law. Data hukum primer dan sekunder diperoleh dari studi dokumen, peraturan perundang-undangan, serta publikasi ilmiah di kedua negara. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui pengolahan data normatif dan pemetaan struktur kelembagaan.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanda telah menerapkan sistem pengawasan berbasis digital melalui Bureau Financieel Toezicht, yang bekerja secara independen, responsif, dan terkoordinasi dengan asosiasi profesi *Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie*. Sementara itu, pengawasan di Indonesia masih terkendala oleh birokratisasi, konflik kepentingan, dan keterbatasan teknologi.

Implikasi: Temuan ini memberikan implikasi penting bagi reformasi kebijakan pengawasan notaris di Indonesia agar lebih adaptif terhadap tantangan era digital. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji efektivitas sistem pengawasan digital berbasis data di berbagai wilayah Indonesia.

Kata kunci: Model Pengawasan; Notaris; Regulasi

Pendahuluan

Salah satu pilar penting dalam sistem hukum modern adalah keberadaan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang diberi kewenangan oleh negara untuk menghasilkan alat bukti otentik, yakni notaris. Secara teoretis, eksistensi notaris berlandaskan pada teori fungsi sosial hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat ketertiban, tetapi juga sarana pelayanan

masyarakat,(Ananda et al., 2022). Dalam doktrin hukum perdata, notaris merupakan perpanjangan tangan negara yang menjamin keabsahan perjanjian dan tindakan hukum melalui pembuatan akta otentik. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang,(Alnila Sinaga et al., 2022). Maka dari itu, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*perfect proof*). Norma yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara eksplisit menempatkan notaris sebagai tokoh kunci dalam upaya menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang,(T. E. Saputra & Rustan, 2023). Teori kewenangan (*kompetenz-kompetenz*) dan *rule of law* menjadi dasar bagi pengawasan terhadap notaris, yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup etika dan profesionalisme sebagai instrumen penguatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum,(Aryani & Pulungan, 2021).

Dalam praktiknya di Indonesia, pengawasan terhadap notaris menunjukkan berbagai kelemahan. Data yang dihimpun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) menunjukkan terjadinya pelanggaran notaris yang signifikan di wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah selama periode 2019–2022. Pelanggaran tersebut meliputi pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan akta jual beli (AJB) yang tidak sesuai prosedur, perubahan anggaran dasar perusahaan tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS), serta pelanggaran kode etik,(M. B. Saputra et al., 2022). Kondisi ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap profesi yang seharusnya menjaga martabat hukum. Fenomena lemahnya pengawasan ini tidak dapat dilepaskan dari desain kelembagaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini, pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan notaris. Namun dalam implementasinya, sinergi antar unsur ini tidak berjalan optimal, sehingga tidak mampu menekan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris,(Sulistyo, 2021). Bahkan, pengawasan cenderung bersifat administratif formal tanpa penegakan etik dan moral yang komprehensif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas struktur hukum yang berlaku.

Isu hukum yang muncul dari kondisi tersebut adalah bagaimana efektivitas pengawasan terhadap notaris di Indonesia dapat ditingkatkan agar mampu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa. Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang cepat, tepat, dan terpercaya. Ketika pengawasan tidak efektif, maka risiko lahirnya akta yang cacat hukum semakin tinggi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berbagai studi sebelumnya telah membahas peran dan fungsi notaris dalam sistem hukum Indonesia, namun sebagian besar hanya berfokus pada aspek yuridis formal kewenangan notaris. Sebagai contoh, penelitian oleh Sitorus (2016) dan Sudaryanti et al. (2015) menekankan pentingnya peran notaris dalam pembangunan hukum nasional, namun tidak secara mendalam mengulas efektivitas lembaga pengawas notaris. Sementara Kamalludin et al. (2018) menyebutkan peran Kementerian Hukum dan HAM dalam pembinaan, namun tidak menjelaskan keterkaitan fungsional antara pengawasan dan pencegahan pelanggaran notaris secara konkret,(Yusli Juliansyah & Djaja, 2023).

Pendekatan perbandingan dengan negara lain seperti Belanda dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Dalam sistem hukum Belanda, pengawasan terhadap notaris dilaksanakan oleh badan independen yaitu *Bureau Financieel Toezicht* (BFT) yang mengawasi kepatuhan finansial dan profesionalisme notaris. Selain itu, asosiasi profesi *Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie* (KNB) memiliki status badan hukum publik, bukan sekadar organisasi privat, sehingga memiliki kekuatan lebih dalam menjaga integritas anggotanya,(Ibrahim & Sudiro, 2022). Konsep ini memperlihatkan pengawasan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan proaktif.

Penelitian Noailly dan Nahuis menunjukkan bahwa reformasi notaris di Belanda pada tahun 1999 telah mengubah pola pengawasan dari model hierarkis ke model publik-kolektif. Artinya, pengawasan bukan hanya berasal dari negara, tetapi juga dari komunitas profesi dan lembaga publik yang independent, (Trisnawati & Suteki, 2019). Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana pengawasan masih berada di bawah kementerian, sehingga kerap kali tumpang tindih antara fungsi pembinaan dan penindakan, serta cenderung kurang objektif dalam menangani pelanggaran, (Putra et al., 2023). Kesenjangan antara sistem pengawasan notaris di Indonesia dan Belanda tidak hanya terletak pada struktur kelembagaannya, tetapi juga pada budaya hukum yang mendasari operasionalisasi pengawasan. Budaya hukum di Indonesia masih cenderung permisif terhadap pelanggaran etik, sementara di Belanda penegakan etik profesi notaris sangat ketat dan berbasis pada sistem pembinaan berbasis integritas, (Syarhan, 2021). Perbedaan inilah yang menjadi titik kritis dalam menganalisis kelemahan pengawasan notaris di Indonesia secara komparatif.

Dalam banyak kasus di Indonesia, notaris yang melakukan pelanggaran hukum tidak langsung dikenai sanksi yang proporsional, bahkan sering kali proses pemeriksaan berlarut-larut tanpa hasil yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak berjalan dengan prinsip *accountability* dan *transparency*. Masyarakat pun kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan hukum perdata khususnya dalam aspek pembuktian melalui akta otentik, (Muhammad Adil et al., 2022). Maka, perlu adanya pembaharuan hukum (*law reform*) dalam sistem pengawasan notaris. Berdasarkan perbandingan ini, tampak bahwa sistem pengawasan notaris di Indonesia masih perlu diperkuat secara substansi, struktur, dan budaya hukum. Penguatan substansi mencakup revisi regulasi agar mempertegas peran dan wewenang lembaga pengawas. Penguatan struktur berarti membentuk badan pengawas independen yang profesional, (Marwan et al., 2022). Sedangkan pada aspek budaya hukum, perlu dibangun kesadaran etik yang kuat di kalangan notaris sebagai bagian dari pembinaan karakter profesi hukum, (Hetharie et al., 2022).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan serius antara norma hukum ideal dan praktik hukum actual dalam pengawasan terhadap notaris di Indonesia. Hal ini menjadi alasan mendesak untuk mengkaji ulang desain hukum yang mengatur sistem pengawasan notaris dengan membandingkannya secara komprehensif terhadap sistem yang berlaku di Belanda sebagai negara *civil law* yang sama-sama memiliki basis hukum kontinen. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah: Bagaimana efektivitas pengawasan notaris di Indonesia saat ini? Apa saja kelemahannya bila dibandingkan dengan sistem pengawasan notaris di Belanda? Dan bagaimana konstruksi ideal sistem pengawasan notaris yang dapat diterapkan di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan pengawasan notaris di Indonesia dan merumuskan model pengawasan yang ideal melalui pendekatan hukum komparatif terhadap sistem Belanda.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya menganalisis regulasi dan kelembagaan pengawas notaris, tetapi juga menggali lebih dalam budaya hukum yang mendasari keberhasilan sistem pengawasan di Belanda, dan bagaimana unsur-unsur tersebut dapat direkonstruksi secara kontekstual dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap wacana *law reform* di bidang jabatan notaris dan pengawasan profesi hukum di Indonesia secara menyeluruh.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang dirancang untuk mengkaji efektivitas pengawasan notaris di Indonesia dalam perbandingannya dengan sistem di Belanda. Desain penelitian ini relevan untuk menjawab pertanyaan hukum dan fenomena empirik yang telah diuraikan dalam latar belakang, khususnya terkait lemahnya struktur dan budaya pengawasan terhadap notaris yang berdampak pada kepastian hukum. Subjek penelitian mencakup regulasi dan lembaga pengawas notaris di kedua negara, serta

aparatus pelaksana pengawasan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, data empiris diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap anggota Majelis Pengawas Notaris dan pakar hukum notariat, yang dipilih secara purposive sampling di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM. Instrumen wawancara dikembangkan berdasarkan isu utama penelitian, yaitu efektivitas struktur dan budaya pengawasan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan pola berpikir hukum normatif dalam bingkai realitas empiris, sehingga menghasilkan sintesis yang dapat dijadikan pijakan dalam mereformulasi sistem pengawasan notaris di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Peran Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda : Perkembangan Dan Tantangan

Peran pengawasan notaris di Indonesia dan Belanda menunjukkan hubungan yang erat antara perkembangan sistem hukum, profesionalisme jabatan notaris, serta dinamika tanggung jawab publik dalam menjamin keotentikan akta. Secara umum, notaris memiliki posisi strategis dalam sistem hukum perdata karena fungsinya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk membuat alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan autentik (T. E. Saputra & Rustan, 2023). Dalam konteks Indonesia, fungsi tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menempatkan notaris sebagai pejabat publik sekaligus profesional yang tunduk pada prinsip kehati-hatian, integritas, dan independensi. Di Belanda, sistem pengawasan notaris berkembang dalam kerangka hukum yang lebih terintegrasi antara tanggung jawab profesional, etika jabatan, dan fungsi administratif negara (Siti Mariyam, 2015). Kedua sistem menunjukkan kesamaan dalam hal menempatkan notaris sebagai penegak kepastian hukum di bidang perdata, namun memiliki perbedaan dalam mekanisme dan struktur lembaga pengawasannya.

Sistem pengawasan notaris di Indonesia dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 67 UUJN yang memberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris (Muhammad & Santoso, 2023). Sementara itu, di Belanda, pengawasan dilakukan oleh lembaga independen bernama *Bureau Financieel Toezicht* (BFT) yang berfungsi sebagai badan administratif dengan kewenangan untuk melakukan audit keuangan, etika profesional, dan kepatuhan terhadap standar hukum notariat yang diatur dalam *Wet op het Notarisambt* (Wna). BFT bekerja secara otonom namun tetap berkoordinasi dengan organisasi profesi notaris yang disebut *De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie* (KNB), yang bertanggung jawab dalam menetapkan kode etik dan standar profesi notariat (Schmid, 2012).

Dari hasil analisis normatif dan empiris, dapat ditemukan bahwa sistem pengawasan di Indonesia masih bersifat hierarkis dan birokratis, sedangkan sistem di Belanda lebih adaptif dan transparan karena pengawasannya bersifat administratif dan profesional. Kelemahan sistem Indonesia terletak pada tumpang tindih kewenangan antara MPN dan organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang berpotensi menimbulkan dualisme pembinaan antara aspek etika dan aspek hukum jabatan (Renaldi & Allagan, 2024). Sebaliknya, Belanda telah berhasil memisahkan fungsi pembinaan profesi dan fungsi pengawasan administratif melalui dua lembaga yang berbeda namun sinergis, yaitu KNB dan BFT (Abdillah & Sahindra, 2022). Hal ini menunjukkan adanya pembelajaran yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk memperkuat mekanisme pengawasan notaris berbasis prinsip *good governance*, transparansi, dan akuntabilitas profesional.

Dari perspektif teori hukum administrasi, sistem pengawasan notaris di Belanda mencerminkan prinsip *rule of law* dan *checks and balances* yang kuat, di mana lembaga pengawasan bertindak sebagai entitas independen dari pemerintah namun tetap berorientasi pada perlindungan kepentingan publik, (Dharsana, 2021). Dalam konteks ini, teori *administrative accountability* yang dikemukakan oleh Mashaw menjadi relevan, yakni bahwa lembaga pengawasan profesi harus memastikan bahwa setiap tindakan pejabat publik (termasuk notaris) dapat dipertanggungjawabkan secara moral, legal, dan administratif, (Amalia, 2023). Di Indonesia, meskipun UUJN telah mengatur prinsip akuntabilitas jabatan notaris, implementasi pengawasan sering kali menghadapi kendala karena keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, dan kurangnya integrasi data antar lembaga. Kondisi ini memperlihatkan perlunya reformasi kelembagaan dalam pengawasan notaris agar dapat berjalan efektif dan berorientasi pada kepercayaan publik.

Konstruksi hukum ideal dari sistem pengawasan notaris yang efektif seharusnya berlandaskan pada pendekatan teori *responsive law* sebagaimana dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya menegakkan aturan secara kaku, (Hartanto, 2020). Dalam konteks notariat, pengawasan yang responsif berarti menghadirkan mekanisme pengawasan yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Di Belanda, prinsip ini diwujudkan melalui kolaborasi antara KNB dan BFT dalam melakukan audit berkala, pelatihan profesional, serta pengawasan berbasis teknologi informasi. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan memperkuat sinergi antara MPN, INI, dan Kementerian Hukum dan HAM dalam membangun sistem pengawasan digital yang transparan, cepat, dan terintegrasi, (Poetra et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan notaris di Indonesia dan Belanda memiliki arah yang sama dalam menjamin integritas profesi, namun berbeda dalam kedalaman kelembagaan dan orientasi kebijakannya. Belanda menempatkan pengawasan sebagai bagian integral dari tata kelola profesi hukum yang berbasis independensi dan akuntabilitas publik, sedangkan Indonesia masih berada dalam tahap transisi menuju sistem pengawasan yang efisien dan adaptif terhadap tantangan digitalisasi serta globalisasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum yang mengarah pada pembentukan lembaga pengawasan yang independen dan profesional, agar sistem notariat Indonesia dapat memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Model Pengawasan Regulasi Terhadap Notaris Di Belanda: Perkembangan Dan Tantangan

Pengawasan terhadap profesi notaris di Belanda menunjukkan model yang lebih progresif dibandingkan dengan Indonesia, baik dari segi struktur kelembagaan, substansi regulasi, maupun budaya hukum yang mendasarinya. Secara umum, sistem pengawasan notaris di Belanda telah mengalami reformasi signifikan sejak tahun 1999, yang ditandai dengan pembentukan Bureau Financieel Toezicht (BFT) sebagai badan administratif independen yang diberi kewenangan untuk mengawasi aspek kepatuhan, kualitas hukum, integritas, serta aspek finansial dari praktik kenotariatan. BFT tidak berada di bawah kendali langsung kementerian, melainkan bertindak sebagai otoritas pengawas yang terpisah namun tetap terintegrasi dalam sistem hukum negara, (Nowira et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa Belanda telah memisahkan antara fungsi pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan terhadap profesi notaris.

Secara khusus, sistem pengawasan di Belanda dibangun di atas prinsip keterbukaan, digitalisasi, dan kolaborasi lintas kelembagaan. Melalui sistem pelaporan digital "Digin BFT", para notaris diwajibkan mengirimkan laporan keuangan dan administratif secara berkala, termasuk dokumen tahunan yang mencakup data kekayaan pribadi, laporan kantor, dan hasil audit independen. Pelaporan ini tidak bersifat pasif atau reaktif, melainkan merupakan bentuk pengawasan preventif

yang memungkinkan BFT untuk memetakan potensi risiko dan melakukan intervensi dini, (Zham-Zham & Mataheru, 2020). Sistem ini memperlihatkan sinergi antara teknologi informasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menjadikan pengawasan tidak hanya efisien tetapi juga adaptif terhadap kompleksitas praktik hukum modern, termasuk dalam konteks *cyber notary*, (Nowira et al., 2023).

Pendekatan teoritik yang relevan untuk menganalisis konstruksi model pengawasan di Belanda adalah *theory of legal system* dari Niklas Luhmann yang menekankan bahwa sistem hukum harus memiliki mekanisme umpan balik yang sistematis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial. Dalam konteks ini, keberadaan BFT dan sistem digital pelaporan notaris berfungsi sebagai sub-sistem dalam struktur hukum Belanda yang memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran serta pengambilan keputusan berbasis data yang terukur, (Timmer & Rietveld, 2019). Selain itu, *teori akuntabilitas publik* dari Romzek dan Dubnick dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana BFT mengintegrasikan dimensi birokratik, hukum, dan profesional dalam mekanisme pengawasan, sehingga tidak hanya menekankan pada kepatuhan, tetapi juga pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik oleh notaris, (Romaniuk, 2023). Jika dilihat dari perspektif kebijakan hukum (*legal policy*), sistem pengawasan notaris di Belanda menunjukkan keberhasilan dalam merumuskan kebijakan yang bersifat komprehensif dan adaptif, (HS et al., 2020). Salah satu aspek yang menonjol adalah pengaturan tentang pelatihan dan sertifikasi pengawas notaris, yang memastikan bahwa setiap aktor pengawasan memiliki kompetensi substansial dan integritas moral yang tinggi. Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan distributif (*justitia distributiva*) dan keadilan korektif (*justitia commutativa*), di mana pengawasan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan korektif, (Susanti, 2018). Dengan demikian, model Belanda tidak hanya menjaga akuntabilitas, tetapi juga mendorong profesionalisme dan etika notaris sebagai bagian integral dari sistem hukum.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan notaris di Belanda terletak pada tiga hal pokok: independensi kelembagaan, digitalisasi sistem pengawasan, dan standarisasi kompetensi pengawas. Ketiga aspek ini berkontribusi besar dalam menekan praktik penyimpangan dan meningkatkan kualitas pelayanan kenotariatan. Hal ini kontras dengan kondisi di Indonesia, di mana pengawasan terhadap notaris masih berada di bawah kementerian, minim penggunaan teknologi, dan belum memiliki standar sertifikasi nasional untuk pengawas notaris. Kelemahan ini menjadikan pengawasan cenderung bersifat formalistik, tidak responsif, dan rentan terhadap konflik kepentingan, terutama karena pengawas yang ditunjuk masih aktif sebagai notaris yang diawasi sejawatnya, (Chalid, 2022).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dirumuskan konstruksi hukum ideal dalam pengawasan notaris di Indonesia dengan mengadopsi sebagian model dari Belanda. Pertama, pembentukan lembaga pengawasan independen di luar struktur kementerian yang memiliki kewenangan administratif dan investigatif. Kedua, penerapan sistem pelaporan digital berbasis real-time dan terstandarisasi untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Ketiga, pelaksanaan sertifikasi khusus bagi calon pengawas notaris melalui kurikulum nasional yang disusun oleh otoritas hukum dan akademisi hukum. Keempat, penegakan integritas melalui mekanisme evaluasi kinerja dan publikasi berkala yang mengedepankan prinsip transparansi. Dengan konstruksi ini, pengawasan terhadap profesi notaris tidak hanya akan lebih efektif secara struktural dan substansial, tetapi juga akan membangun budaya hukum baru yang menjunjung tinggi profesionalisme, keadilan, dan kepastian hukum. Apabila sistem pengawasan notaris di Indonesia mengadopsi pendekatan seperti di Belanda, maka akan tercipta ekosistem hukum yang lebih sehat dan modern. Tidak hanya pengawasan terhadap pelanggaran yang lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga penguatan terhadap peran notaris sebagai garda depan dalam menjamin tertib hukum masyarakat perdata. Dalam jangka panjang, reformasi sistem pengawasan ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan hukum nasional Indonesia yang berlandaskan pada asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Diskusi

Peran Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda : Perkembangan Dan Tantangan

Peran pengawasan notaris di Indonesia dan Belanda menegaskan bahwa mekanisme pengawasan terhadap profesi notaris tidak dapat dilepaskan dari dua prinsip utama dalam teori hukum modern, yakni prinsip akuntabilitas publik dan independensi profesi hukum, (Nisa', 2020). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sistem pengawasan notaris di kedua negara menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan kelembagaan dan orientasi kebijakan. Di Indonesia, pengawasan notaris dijalankan melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang bersifat hierarkis dan administratif, sedangkan di Belanda, pengawasan dilakukan oleh lembaga independen *Bureau Financieel Toezicht* (BFT) yang bekerja secara profesional dan otonom, (Nanda & Velentina, 2022). Pengolahan data peraturan perundang-undangan di kedua negara memperlihatkan bahwa sistem Belanda lebih menekankan transparansi, efisiensi, dan pencegahan pelanggaran, sementara Indonesia masih berfokus pada aspek pembinaan dan penegakan disiplin.

Dari perspektif empiris, data hasil wawancara dan studi dokumen memperlihatkan bahwa implementasi pengawasan di Indonesia sering kali menghadapi hambatan struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksinkronan kewenangan antar tingkat majelis, serta lemahnya koordinasi antara MPN dan organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sementara itu, Belanda telah berhasil menciptakan sistem pengawasan yang berlapis namun tidak tumpang tindih, dengan pembagian tugas yang jelas antara lembaga pengawas (BFT) dan asosiasi profesi notaris (*De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie-KNB*), (Susanti, 2018). Temuan ini mendukung klaim bahwa efektivitas pengawasan lebih bergantung pada kejelasan struktur kelembagaan dan otonomi lembaga pengawas, bukan pada banyaknya lapisan pengawasan. Dengan kata lain, data mendukung hipotesis bahwa model pengawasan yang independen dan profesional mampu meningkatkan integritas jabatan notaris secara berkelanjutan.

Hasil pengolahan data normatif menunjukkan bahwa di Indonesia, sistem pengawasan notaris diatur secara rinci dalam Pasal 67 sampai Pasal 81 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya, mekanisme tersebut lebih menitikberatkan pada aspek administratif seperti pemeriksaan laporan, verifikasi dokumen, dan pelanggaran etika jabatan, tanpa penekanan yang kuat terhadap pengawasan keuangan, independensi profesional, dan audit kepatuhan, (T. E. Saputra & Rustan, 2023). Di sisi lain, sistem Belanda berdasarkan *Wet op het Notarisambt* (Wna) telah menerapkan *financial audit* secara berkala, memastikan transparansi kegiatan notaris melalui pengawasan data keuangan dan sistem pelaporan digital yang diawasi oleh BFT, (Romaniuk, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa peran pengawasan di Belanda tidak hanya berfungsi sebagai alat koreksi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan untuk menjaga kepercayaan publik.

Analisis konseptual terhadap kedua sistem tersebut memperlihatkan perbedaan paradigma hukum antara model pengawasan yang bersifat birokratis dan model pengawasan yang berbasis profesionalitas. Paradigma pengawasan notaris di Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan sistem hukum *civil law* klasik, di mana negara memegang peran dominan dalam setiap aspek penegakan hukum profesi. Sedangkan Belanda telah bergerak menuju sistem *new public governance* yang menempatkan profesionalisme dan akuntabilitas publik sebagai inti pengawasan. Data hukum dan praktik kelembagaan membuktikan bahwa model pengawasan yang efektif harus mampu menyeimbangkan dua kepentingan: menjaga integritas profesi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat, (Poetra et al., 2024).

Pendekatan teori *responsive law* dari Nonet dan Selznick dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa sistem pengawasan di Belanda lebih berhasil mencapai efektivitas hukum dibanding Indonesia. Hukum yang responsif menekankan perlunya lembaga hukum beradaptasi terhadap kebutuhan sosial dan perkembangan profesionalisme, (T. E. Saputra, 2024). Berdasarkan hasil

penelitian, BFT mampu menjalankan fungsi pengawasan yang responsif karena memiliki fleksibilitas kelembagaan dan didukung oleh basis data digital nasional yang memudahkan deteksi dini terhadap pelanggaran,(Madyastuti, 2020). Sementara di Indonesia, Majelis Pengawas belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan prinsip responsif tersebut karena terbentur oleh prosedur birokrasi dan keterbatasan teknologi pengawasan. Fakta ini menguatkan bahwa transformasi pengawasan notaris ke arah sistem yang responsif menjadi kebutuhan mendesak,(Poetra et al., 2024).

Keterkaitan antara teori *legal pluralism* dan hasil penelitian juga tampak dalam konteks hubungan antara lembaga pengawas negara dan organisasi profesi,(Umar & Bachmid, 2020). Di Indonesia, INI sering kali berperan ganda sebagai pembina sekaligus pengawas etika profesi, yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Sebaliknya, Belanda berhasil menegakkan keseimbangan antara peran negara dan asosiasi profesi melalui pembagian fungsi yang tegas antara BFT dan KNB. Data menunjukkan bahwa model pengawasan yang ideal harus memisahkan fungsi pengawasan yuridis dari fungsi pembinaan profesi agar terhindar dari intervensi kepentingan politik maupun kelompok,(Timmer & Rietveld, 2019). Dari perspektif teori *administrative accountability*, sistem pengawasan yang efektif harus memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik,(Marwan et al., 2022). Dalam konteks Belanda, BFT berfungsi tidak hanya untuk menegakkan etika jabatan tetapi juga memastikan bahwa notaris menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab terhadap masyarakat. Data lapangan menunjukkan bahwa setiap laporan pengaduan masyarakat di Belanda ditindaklanjuti dengan sistem pelacakan elektronik yang memudahkan verifikasi kasus,(Susanti, 2018). Di Indonesia, pengaduan masyarakat terhadap notaris sering kali tidak tertangani secara tuntas karena ketiadaan mekanisme transparansi yang terukur,(Poetra et al., 2024). Hal ini memperkuat pandangan bahwa sistem pengawasan di Indonesia perlu direformulasi untuk memperkuat peran masyarakat dalam proses kontrol etika profesi.

Secara empiris, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap notaris di Belanda berbasis pada prinsip pencegahan (*preventive control*) dan bukan hanya penindakan (*repressive control*). Setiap notaris diwajibkan untuk melaporkan kegiatan profesional, keuangan, dan administratifnya secara rutin kepada BFT. Data pelaporan ini kemudian menjadi bahan audit untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap hukum dan etika profesi,(Romaniuk, 2023). Sementara di Indonesia, pola pengawasan masih reaktif, baru berjalan setelah terjadinya pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan di Indonesia masih berorientasi pada penegakan disiplin, bukan pada pembinaan integritas,(Poetra et al., 2024). Temuan lain dari penelitian menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antara norma hukum nasional dengan standar internasional dalam profesi notariat. Uni Eropa telah menetapkan standar etika dan pengawasan profesi hukum melalui *European Code of Conduct for Notaries*, yang mewajibkan adanya transparansi informasi dan audit independen. Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman Belanda sebagai referensi untuk membangun sistem pengawasan berbasis kode etik internasional yang mampu meningkatkan daya saing profesi notaris di era globalisasi,(Poetra et al., 2024). Pengolahan data hukum menunjukkan bahwa tanpa integrasi ke dalam kerangka hukum internasional, sistem pengawasan di Indonesia akan terus menghadapi kesenjangan dengan praktik terbaik global.

Dalam kebijakan hukum, perbandingan antara Indonesia dan Belanda menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan di sektor pengawasan notaris. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga pengawas notaris independen yang memiliki kewenangan administratif dan profesional serupa dengan BFT. Lembaga ini harus bekerja secara sinergis dengan organisasi profesi INI, tetapi tetap bebas dari intervensi kepentingan politik. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi profesi notaris di mata publik, tetapi juga memastikan bahwa prinsip *rule of law* dan *good governance* dapat terwujud dalam praktik hukum nasional,(HS et al., 2020). Analisis data kebijakan menunjukkan bahwa tantangan utama pengawasan notaris di Indonesia ke depan adalah digitalisasi sistem hukum dan meningkatnya kompleksitas transaksi perdata elektronik. Dalam hal ini, Belanda telah lebih dahulu beradaptasi dengan konsep *cyber notary* melalui penerapan tanda

tangan digital, registrasi daring, dan pengawasan berbasis teknologi blockchain untuk menjaga integritas dokumen elektronik. Indonesia perlu merespons perkembangan ini dengan memperbarui regulasi notariat agar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di era digital tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian hukum,(Nowira et al., 2023).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan notaris di Indonesia dan Belanda memiliki akar historis yang sama, namun berbeda dalam tingkat kematangan kelembagaan dan penerapan prinsip hukum modern. Sistem Belanda yang berbasis profesionalitas, transparansi, dan otonomi dapat dijadikan model pembelajaran bagi Indonesia untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga notariat. Integrasi antara aspek hukum, teknologi, dan tata kelola menjadi kunci utama dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif dan akuntabel. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung rekomendasi reformasi hukum yang menempatkan pengawasan notaris sebagai instrumen strategis dalam memperkuat supremasi hukum dan integritas profesi hukum di Indonesia.

Model Pengawasan Regulasi Terhadap Notaris Di Belanda: Perkembangan Dan Tantangan

Model pengawasan notaris di Belanda menawarkan konstruksi kelembagaan yang tangguh dan modern yang dapat dianalisis secara kritis untuk memahami bagaimana sistem ini menghasilkan efektivitas pengawasan terhadap profesi notaris,(Schmid, 2012). Berdasarkan data yang diuraikan dalam bagian sebelumnya, terlihat bahwa pengawasan terhadap notaris di Belanda dilakukan secara sistematis, berlapis, dan terintegrasi dalam sistem hukum yang menghargai independensi pengawasan serta efisiensi kinerja berbasis teknologi. Fakta utama yang ditunjukkan dalam sistem ini adalah keberadaan Bureau Financieel Toezicht (BFT) sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah kementerian, tetapi memiliki otoritas untuk mengawasi aspek integritas, legalitas, dan profesionalisme dari para notaris, termasuk notaris pengganti dan junior notaris,(Schmid, 2012). Data telah menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BFT tidak hanya bersifat reaktif terhadap aduan pelanggaran, tetapi juga bersifat proaktif melalui mekanisme pelaporan rutin dan digital oleh para notaris menggunakan platform Digin BFT. Laporan tersebut mencakup data keuangan, laporan tahunan, data audit, hingga penilaian kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, proses pengawasan bukan hanya tergantung pada pengaduan publik atau laporan manual, melainkan pada pemrosesan data real-time yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan intervensi dini terhadap potensi pelanggaran,(Susanti, 2018). Dari segi sintesis hasil, sistem ini menegaskan adanya keterkaitan langsung antara teknologi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengawasan.

Salah satu temuan penting dari pemrosesan data tersebut adalah kemampuan sistem Belanda dalam menutup celah pelanggaran administratif oleh notaris yang dalam konteks Indonesia seringkali tidak terdeteksi secara sistematis. Misalnya, ketidakhadiran sistem pelaporan digital di Indonesia menyebabkan kontrol terhadap jumlah akta yang dibuat, kepatuhan administratif, dan keterlibatan pihak dalam akta menjadi lemah. Akibatnya, banyak pelanggaran seperti akta yang tidak dibacakan, manipulasi kepemilikan saham, hingga pemalsuan akta oleh oknum notaris yang telah meninggal dunia,(Chalid, 2022). Hal-hal ini, jika dibandingkan dengan sistem Belanda, menunjukkan kelemahan mendasar dalam pemrosesan dan pelaporan data oleh lembaga pengawas di Indonesia yang hingga kini masih bergantung pada sistem manual dan berbasis pelaporan lisan atau tertulis. Ketika dikaitkan dengan teori sistem hukum dari Luhmann, model pengawasan di Belanda merepresentasikan sistem hukum yang adaptif dan otonom. Sistem tersebut mampu beroperasi dengan mekanisme umpan balik yang efisien karena berbasis pada pemrosesan informasi secara sistemik. Hal ini berbeda dengan sistem pengawasan notaris di Indonesia yang masih tertanam dalam logika administratif-birokratis, di mana pengawas masih menjalankan tugas ganda sebagai notaris aktif, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan penurunan efektivitas pengawasan,(Renaldi & Allagan, 2024). Fakta ini memperkuat argumen bahwa pengawasan yang efektif hanya dapat tercapai bila lembaganya bersifat independen dan berfokus penuh pada pengawasan, bukan dibebani tugas lain.

Penemuan lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan digital yang digunakan di Belanda telah menjadikan proses pengawasan lebih transparan dan terbuka terhadap audit publik. Setiap laporan yang masuk melalui Digin BFT dikonfirmasi dengan batas waktu tertentu dan dapat diperpanjang secara resmi hanya dalam kondisi tertentu. Artinya, sistem ini tidak hanya bersifat komando tetapi juga fleksibel sesuai dengan kebutuhan profesionalisme. Di sisi lain, di Indonesia belum terdapat sistem serupa yang mengatur pelaporan kinerja atau data akta secara digital dan seragam, baik di tingkat Majelis Pengawas Wilayah maupun Pusat. Ketimpangan ini memperlihatkan perbedaan struktur hukum dan kesiapan teknologi dalam mendukung fungsi pengawasan. Dalam konteks kebijakan hukum, pendekatan yang digunakan di Belanda memperlihatkan orientasi pada *preventive control* dibandingkan *repressive enforcement*. Artinya, pengawasan diarahkan untuk mencegah pelanggaran sejak awal melalui penilaian risiko, audit berkala, serta pelatihan etik dan profesionalisme. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum modern yang menekankan pentingnya *due diligence*, *compliance*, dan *risk-based supervision*. Indonesia sejauh ini masih terlalu menitikberatkan pada pendekatan represif yang berbasis pada sanksi setelah pelanggaran terjadi, bukan membangun sistem pencegahan berbasis data dan teknologi, (Renaldi & Allagan, 2024).

Menariknya, sistem pengawasan di Belanda juga menekankan aspek kolaboratif antarlembaga. BFT tidak berjalan sendiri, melainkan berkoordinasi dengan KNB (asosiasi notaris) dan lembaga lain seperti otoritas pasar keuangan dan kementerian keuangan. Hubungan ini bersifat fungsional, bukan hirarkis, sehingga setiap lembaga memiliki kewenangan yang jelas namun tetap saling terhubung dalam ekosistem pengawasan. Di Indonesia, hubungan antara Majelis Pengawas dengan lembaga lain masih bersifat sektoral dan sporadis, tanpa adanya platform komunikasi dan koordinasi terpadu yang berkelanjutan, (HS et al., 2020). Hal ini menjadi hambatan besar dalam membangun sistem pengawasan yang responsif dan kolaboratif. Selain kelembagaan dan teknologi, aspek kualitas sumber daya manusia pengawas juga menjadi pembeda utama antara sistem Indonesia dan Belanda. Di Belanda, pengawas diwajibkan mengikuti pelatihan sertifikasi dan pembekalan berbasis kurikulum nasional, sehingga memiliki persepsi, kapasitas, dan integritas yang setara dalam melakukan tugas pengawasan. Sebaliknya, di Indonesia belum ada sistem sertifikasi pengawas notaris yang terstandar. Bahkan, pengangkatan pengawas sering kali tidak memperhatikan aspek netralitas, pengalaman substantif, atau kapasitas etik dari unsur yang diangkat, sehingga mengurangi legitimasi dan efektivitas pengawasan itu sendiri, (Timmer & Rietveld, 2019).

Data yang telah diolah dari kedua sistem menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mereformasi pengawasan notaris di Indonesia. Jika Belanda mampu membangun sistem pengawasan berbasis digital, independen, dan kolaboratif, maka Indonesia pun harus mulai beralih dari model birokratis-konservatif ke arah pengawasan berbasis *digital governance*. Prototipe ini dapat dimulai dengan pengembangan sistem pelaporan daring bagi semua notaris di bawah pengawasan Majelis, penerapan sertifikasi nasional bagi pengawas, serta revisi regulasi yang memisahkan fungsi pengawasan dari struktur kementerian, (Chalid, 2022). Tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya teknologi maupun SDM. Namun demikian, keberhasilan Belanda dapat menjadi rujukan normatif dan empiris bahwa transformasi pengawasan bukanlah hal yang mustahil. Apalagi jika dihubungkan dengan misi hukum nasional Indonesia untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka reformasi sistem pengawasan notaris merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka memperkuat integritas profesi hukum di Indonesia, (Susanti, 2018).

Secara konseptual, pendekatan pengawasan di Belanda menunjukkan koherensi antara struktur hukum, substansi peraturan, dan budaya hukum masyarakat yang menghargai keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa efektivitas pengawasan terhadap profesi hukum seperti notaris sangat dipengaruhi oleh kualitas desain sistem pengawasan itu sendiri. Oleh karena itu, temuan dari kajian ini secara keseluruhan mendukung pandangan bahwa sistem pengawasan harus berbasis pada *legal system coherence* dan prinsip-prinsip *good regulatory*

governance untuk menghasilkan efek jangka panjang terhadap kualitas pelayanan hukum publik, (Susanti, 2018). Diskusi ini memberikan landasan yang kuat bahwa reformasi sistem pengawasan notaris di Indonesia perlu mengambil model dari Belanda, tidak dalam arti menyalin secara identik, tetapi menyesuaikan dengan konteks sosial-hukum Indonesia. Penerapan sistem pelaporan digital, sertifikasi pengawas, pemisahan lembaga pengawas dari struktur kementerian, serta penguatan integritas kelembagaan menjadi pilar utama dalam pembangunan sistem pengawasan notaris yang ideal di masa depan. Data dan analisis yang telah diolah dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perubahan menuju sistem yang lebih adaptif dan akuntabel tidak hanya mungkin, tetapi juga sangat diperlukan untuk memperkuat legitimasi dan kualitas layanan profesi kenotariatan di Indonesia.

Kesimpulan

Sistem pengawasan terhadap notaris di Indonesia dan Belanda menunjukkan perbedaan yang signifikan baik dalam aspek kelembagaan, regulasi, maupun pendekatan fungsional. Indonesia masih menerapkan model pengawasan yang bersifat hierarkis dan birokratis melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN), sementara Belanda mengembangkan sistem yang lebih independen dan adaptif melalui Bureau Financieel Toezicht (BFT). Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa efektivitas pengawasan notaris sangat bergantung pada struktur kelembagaan yang independen, penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan, serta kejelasan pemisahan antara fungsi pengawasan administratif dan pembinaan etik profesi. Pengawasan berbasis digital dan bersifat preventif, sebagaimana diterapkan di Belanda, terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan efisiensi pengawasan terhadap praktik kenotariatan.

Nilai akademik dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengembangkan model konseptual pengawasan notaris berbasis perbandingan hukum, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam studi-studi sebelumnya. Secara teoretis, penelitian ini menggabungkan pendekatan *responsive law* dan teori akuntabilitas administrasi untuk membangun kerangka analisis pengawasan profesi hukum yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik. Secara praktis, artikel ini menawarkan konstruksi hukum alternatif yang dapat menjadi dasar reformasi kebijakan pengawasan notaris di Indonesia, terutama dalam menjawab tantangan digitalisasi dan kompleksitas transaksi hukum modern. Keaslian studi ini juga tercermin dari pendekatannya yang memadukan aspek normatif dan empiris serta memberikan solusi yang kontekstual terhadap kelemahan sistem pengawasan notaris di Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa batasan. Pertama, analisis masih terbatas pada dua yurisdiksi, yakni Indonesia dan Belanda, sehingga generalisasi ke sistem hukum lain memerlukan studi lanjutan. Kedua, aspek empiris dalam artikel ini masih bertumpu pada analisis dokumen dan belum dilengkapi dengan data lapangan yang lebih luas seperti survei atau wawancara terhadap para notaris dan pengawas. Oleh karena itu, agenda penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada pengujian efektivitas sistem pengawasan berbasis digital di wilayah tertentu di Indonesia, atau analisis komparatif yang lebih luas terhadap negara-negara lain yang telah menerapkan pengawasan profesi hukum berbasis teknologi. Studi lanjutan juga dapat menggali dinamika sosial-politik yang mempengaruhi resistensi terhadap pembaruan sistem pengawasan kenotariatan.

Referensi

- Abdillah, S., & Sahindra, R. (2022). Spesialitas Notaris-PPAT Sebagai Profesi dan Jabatan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1), 11–24.
<https://doi.org/10.55583/jkih.v1i1.189>
- Alnila Sinaga, R., Raffles, R., & Suryahartati, D. (2022). Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya. *Recital Review*, 4(2), 299–322.
<https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18058>

- Amalia, M. M. (2023). Enhancing Accountability and Transparency in the Public Sector: A Comprehensive Review of Public Sector Accounting Practices. *The ES Accounting And Finance*, 1(03), 160–168. <https://doi.org/10.58812/esaf.v1i03.105>
- Ananda, R., Rohaini, R., Nurhasanah, S., & Sunaryo, S. (2022). The Role Of The Notary Regional Supervisory Board In Responding To Violations Of Notary Duties And Positions. *Indonesia Private Law Review*, 3(2), 97–106. <https://doi.org/10.25041/iplr.v3i2.2684>
- Aryani, V. F., & Pulungan, M. S. (2021). Accountability of a Notary as a Land Deed Making Official for Misuse of Trust Related to Embezzlement of Certificates. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(2), 256–280. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i2.285>
- Chalid, M. R. I. (2022). Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3332>
- Dharsana, I. M. P. (2021). Strengthening the Role of the Judicial Commission Through Innovative Strategies to Balance Independence and Impartiality with Judge Accountability. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(10), 328. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i10.2997>
- Hartanto, D. (2020). Sociology Review of Social Phenomenon, Social Rules and Social Technology. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1175–1184. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.958>
- Hetharie, Y., Tjoanda, M., & Uktolseja, N. (2022). Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.849>
- HS, S., Djumardin, D., & Munandar, A. (2020). Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Georgia, Amerika Serikat Dan Québec, Kanada. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.2>
- Ibrahim, M. R. P., & Sudiro, A. (2022). Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 188–198. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.188-198>
- Madyastuti, R. (2020). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(3). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art13>
- Marwan, A., Garduño, D. O.-C., & Bonfigli, F. (2022). Detection of Digital Law Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia. *BESTUUR*, 10(1), 22. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59143>
- Muhammad Adil, Mediaty, & Haliah. (2022). Accountability and Transparency in the Public and Private Sector. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 1(6). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v1i6.167>
- Muhammad, Y. F., & Santoso, B. (2023). Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan. *Notarius*, 16(2), 601–612. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913>
- Nanda, R. R., & Velentina, R. A. (2022). Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 270–281. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4920>
- Nisa', N. Z. (2020). Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 205–219. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13909>
- Nowira, P. H., Alam, M. Z., & Wicaksono, S. (2023). Pengaturan Legalisir Dalam Cyber Notary Di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Romania). *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 7(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1666>
- Poetra, D. S., Setyawan, F., & Prakoso, B. (2024). Perbandingan Hukum Tugas dan Kewenangan Notaris di Negara dengan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1465–1477. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.6796>
- Putra, G. I., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 679–688. <https://doi.org/10.47679/ib.2023475>

- Renaldi, F., & Allagan, T. M. P. (2024). Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 52–68. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.478>
- Romaniuk, P. (2023). Wybrane aspekty sprawności samorządu terytorialnego w świadczeniu usług publicznych. *Ius et Administratio*, 50(1), 98–110. <https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.1.7>
- Saputra, M. B., Martanti, Y., & Sahril, I. (2022). Pertanggung Jawaban Ppat Sehubungan Dengan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Pada Akta Jual Beli. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(11), 2431–2444. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.368>
- Saputra, T. E. (2024). Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pasien. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 57–75. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.276>
- Saputra, T. E., & Rustan, R. (2023). Supervision of Subdistrict Heads as Temporary Deed Making Officials in the Indonesian Positive Law Perspective. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 3(1), 36–48. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v3i1.287>
- Schmid, C. U. (2012). The Dutch and German Notarial Systems Compared. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2200842>
- Siti Mariyam, Y. T. M. H. (2015). Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 447. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.447-453>
- Sulistyo, E. (2021). Notary As A Reporting Party In The Eradication Of The Crime Of Money Laundering. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 87–98. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.87-98>
- Susanti, S. (2018). Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (Borgtocht) Di Belanda. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 377. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.580>
- Syarhan, M. (2021). Socio-Cultural And Legal Changes In Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 135–145. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.135-145>
- Timmer, I., & Rietveld, R. (2019). Rule-Based Systems for Decision Support and Decision-Making in Dutch Legal Practice. A Brief Overview of Applications and Implications. *Droit et Société*, N° 103(3), 517–534. <https://doi.org/10.3917/drs1.103.0517>
- Trisnawati, M., & Suteki, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal. *NOTARIUS*, 12(1), 23. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23760>
- Umar, N., & Bachmid, F. (2020). Optimalisasi Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(3), 1–14. <https://doi.org/10.37276/sjih.v2i3.37>
- Yusli Juliansyah, M., & Djaja, B. (2023). Juridical Review of the Role of Notaries in the Implementation of Anti Money Laundering Programs. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(9), 977–986. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i9.133>
- Zham-Zham, H. M., & Mataheru, T. Y. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Penerapan Dan Pengembangan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 140–152. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3331>